

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Tujuan Negara Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya memajukan kesejahteraan umum. Sejalan dengan arus reformasi yang telah digulirkan dengan harapan agar aparatur pemerintah dapat mendukung kelancaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara, dengan menerapkan pengawasan dan pelayanan kepada publik.

Kedudukan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 tentang pemerintahan daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa:

- Ayat 14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
- Ayat 15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut di atur lebih terperinci dalam Pasal 12 ayat (1, 2, dan 3) yang berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. **Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan**
 - f. Sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;**
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olah raga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.

Pemerintahan Daerah dalam Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebagai penyelenggaraan desentralisasi di daerah dimana point lingkungan hidup sebagai ketenteraman dan kenyamanan lingkungan sekitar yang berdampak gangguan terhadap kenyamanan kehidupan bermasyarakat disekitarnya.

Penyelenggaraan penetapan peraturan yang didasarkan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhususan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah berhak untuk melaksanakan segala urusannya dengan seluas-luasnya, dengan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah pusat memberikan pedoman melalui peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang ada, yang kemudian dimanifestasikan sendiri oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Kabupaten Pelalawan memiliki luas kurang lebih 13.924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2014 adalah 386.428 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 203.683 jiwa dan perempuan 182.745 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 101.268 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.604 jiwa.

Dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan telah

mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan. Kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka kewenangan wajib atas penanganan koperasi dan umkm maka pemerintah Kabupaten pelalawan membentuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagai pelaksanaan tugas menyelenggarakan pemerintahan umum di bidang tersebut.

Hail ini dikarenakan UMKM merupakan salah satu jenis usaha yang bermodal kecil dan sangat banyak digeluti masyarakat sebagai penopang kehidupan. Beberapa lembaga atau instansi bahkan Undang-Undang memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM). Yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah entitas usaha yang mempunyai atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Sementara itu Usaha Menengah merupakan entitas usaha miliki warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki

jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-Undang ini juga berbeda dengan definisi sebelumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 disebutkan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut: (1) kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian jelaslah bahwa UMKM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pemerintah untuk memberdayakan dan membina pengusaha kecil dan menengah sebagai penopang perekonomian masyarakat dan perekonomian daerah.

Untuk menjalankan tugas tersebut, maka disusun Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pengembang Koperasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
 - b. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi

- c. Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan Koperasi
4. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah
 - b. Seksi Usaha dan Kemitraan UMKM
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana UMKM
5. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Agro dan Kimia
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Industri
 - c. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri
6. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi
 - b. Seksi Kemetologian dan Tata Niaga
 - c. Seksi Pengelolaan Pasar
7. UPT
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang UMKM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang UMKM mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang UMKM.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang UMKM mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang UMKM;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang UMKM;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang UMKM;
- d. Perumusan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada seksi pengembangan dan pembinaan umkm, seksi usaha dan kemitraan umkm dan seksi sarana prasarana umkm;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada seksi pengembangan dan pembinaan umkm, seksi usaha dan kemitraan umkm dan seksi sarana prasarana umkm;
- f. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada seksi pengembangan dan pembinaan umkm, seksi usaha dan kemitraan umkm dan seksi sarana prasarana umkm.
- g. Pelaksanaan administrasi Bidang UMKM; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang UMKM terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM;
- b. Seksi Usaha dan Kemitraan UMKM;
- c. Seksi Sarana Prasarana UMKM.

Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Menghimpun dan menginventarisasi serta mengumpulkan dan mengelola data usaha mikro kecil menengah pemasaran produk usaha mikro, menjabarkan dan menyusun pedoman teknis pemberdayaan usaha mikro menengah akses perkuatan dan kelayakan usaha bagi pengembangan usaha mikro fasilitasi informasi usaha kesempatan berusaha dan dukungan bagi usaha mikro kecil menengah;
- c. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi pengembangan dan pembinaan usaha mikro kecil menengah secara rutin maupun berkala;
- d. Mendata usaha mikro kecil dan menengah secara kuantitas dan jenis usaha.
- e. Melayani usaha mikro kecil dan menengah sesuai kebutuhan dan pengembangan usaha UMKM;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan administrasi manajemen bagi UMKM dan membuat proposal sederhana;
- g. Melaksanakan pembinaan ketrampilan UMKM dalam pengembangan usaha dan meningkatkan mutu hasil produksi;
- h. Memfasilitasi label halal higienis dan kadaluarsa produk UMKM;
- i. Mempromosikan produk unggulan usaha kecil pada even nasional, regional dan daerah.
- j. Melaksanakan temu usaha antar UMKM;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- l. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM;
- n. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang UMKM sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, terdapat beberapa fenomena yang terlihat sebagai berikut :

1. Banyak UMKM yang terdapat di Kabupaten Pelalawan, namun baru sedikit yang memperoleh pembinaan dari pemerintah. Dimana UMKM yang dibina harus telah memiliki izin.

Tabel I.1 Jumlah UMKM di Kabupaten Pelalawan

UMKM	Target Pemberian Izin				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	4.964	5.063	5.164	5.267	5.372
Jumlah UMKM berizin	1.730	1.990	2.288	2.631	3.025

Sumber: Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan 2016-2021

Masih sedikit UMKM yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci memiliki izin. Adapun UMKM yang memiliki izin pada jenis kerajinan industri pengolahan.

Tabel I.2 UMKM Kerajinan Industri Pengolahan Yang Memiliki izin

No	Nama Usaha	Alamat
1	A & T	Pangkalan Kerinci Barat
2	Sawargi Jaya	Pangkalan Kerinci
3	Kendil Mas	Desa Makmur
4	Bank Sampah Permata Bunda	Pangkalan Kerinci Barat
5	Rajutan Andalan	Pangkalan Kerinci Barat
6	Keranjang Iswandi	Pangkalan Kerinci Timur
7	Budi Mulya	Pangkalan Kerinci Kota
8	Shes Rajutan	Pangkalan Kerinci Kota
9	Rumah Batik Andalan	Pangkalan Kerinci Barat

10	Kerajinan Gerabah Tanah Liat	Kuala Terusan
11	Zucka Paralon	Sialang Godang
12	Variasi Anyaman	Kuala Terusan
13	Kerajinan Barang Bekas	Makmur
14	Cake Pelalawan	Pangkalan Kerinci Kota
15	UKM Sahabat	Pangkalan Kerinci Timur

2. Diindikasikan belum efisiennya pemberdayaan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Tabel I.3 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan UMKM

Kegiatan	Anggaran APBD Murni	Anggaran APBD Perubahan
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp. 856.022.000	Rp.306.912.000
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp. 337.020.000	Rp. 0

Sumber: LKJ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan 2017

3. Adanya program yang dibuat pemerintah daerah mengenai pemberdayaan UMKM namun belum berjalan dengan baik.

Dari beberapa fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pangkalan Kerinci”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimanakah Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci.
- b. Untuk mengetahui hambatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai;

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama bagi pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan usaha kecil menengah.

2. Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan jurusan Ilmu Pemerintahan.
3. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

